

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Karawang, 25 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat/konsultan Hukum pada Kantor Advokat SUHERMAN, S.H., berkantor di Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2020 yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang tanggal 16 November 2020, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Karawang, 07 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Karawang semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2505/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 10 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 23 *Rabi'ul Awal* 1442 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat hadir pada saat pengucapan putusan dibacakan Tergugat hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 16 November 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 25 November 2020;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 Desember 2020 dan Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Desember 2020 sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 01 Desember 2020 dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang tertanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 07 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang pada tanggal 07 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 08 Desember 2020;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Karawang Nomor 2505/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 16 November 2020;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 08 Januari 2021 dengan Nomor 14/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang dengan surat Nomor: W10-A/152/Hk.05/I/2021 tanggal 11 Januari 2020 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa terlepas dari ada dan tidaknya memori banding dan kontra memori banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator A. Sopendi. S.Ag. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 15 September 2020 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2505/Pdt.G/2020/PA.Krw tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah, Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Karawang dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Agama Karawang sebagaimana terurai dalam memori banding Pembanding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding/Tergugat dari Putusan ini merasa ada sedikit kurang pertimbangan hukum mencegah kemufasadatan dari Terbanding/Penggugat. Yakni adanya kebohongan posita dari peristiwa sebenarnya/*facta*. Hal ini dilakukan Terbanding/Penggugat berupa pemutarbalikkan fakta. Terbanding/Penggugat dari sejak pergi ke luar negeri semua penghasilannya tidak diketahui sama sekali oleh Pembanding/Tergugat. Terbanding hanya mensejahterakan dirinya dan keluarganya. Runtutan peristiwa dirubah-rubah seolah-olah Pembanding/Tergugat salah mutlak. Pembanding/Tergugat tidak cacat mental dan tidak kasar. Semua rangkaian kebohongan Terbanding/Penggugat dan perilaku yang mendiskreditkan Pembanding/Tergugat sudah menjadi gunung permasalahan lahir bathin yang menggunung. Ketika pemicunya muncul akibat perilaku Terbanding/Penggugat, muncul hal-hal yang tidak terkendali bukan sifat dan karakter Pembanding/Tergugat.
2. Bahwa menurut Ilmu Sosiologi, satu keluarga merupakan bentuk dari institusi sosial terkecil, didalamnya ada interaksi sosial, maka bentuk-bentuk interaksi soisal tidak terhindarkan diantaranya: a. Kerja sama (co-

operation), b. Persaingan (competition), dan c. Pertikaian (Conflict). Hal ini diikuti bentuk-bentuk komunikasi, saat masih bulan madu cooperation dan komunikasi yang harmonis berjalan baik, saat mengalami miss komunikasi tapi masih dalam bentuk kerjasama interaksinya penyelesaian masalah ataupun penyesuaian/adaptasi atau absorpsi problem masih bisa mengendalikannya keutuhan rumah tangga, dan ketika menjalani rumah tangga yang disertai serba kekurangan terutama ekonomi problem dasar rumah tangga membuat kesabaran, keharmonisan, kekusutan mulai nampak ke permukaan, hal ini juga mengganggu dan mengubah bentuk-bentuk komunikasi yang awalnya harmonis, sabar, mesra, menjadi lebih kasar, tujuannya yang tadi untuk mempersingkat bicara justru ternyata lebih memertajam perbedaan penyelesaian problem.

3. Bahwa dari problem dasar rumah tangga disertai komunikasi yang kasar menyebabkan problem baru yakni sering munculnya salah persepsi miss komunikasi dan saling menyalahkan, tidak lama kemudian adanya deadlocked, dari sini inilah komunikasi mengarah kearah komunikasi yang negatif.
4. Bahwa bila dibuat diafragma sosiologi rumah tangga, suami istri diibaratkan dua titik yang menyatu memiliki arah dan tujuan sakinah mawadah warahmah dan interaksi suami istri dalam rumah tangga diibaratkan tali-talinya yang terpilin secara rapih dan searah mencapai tujuan rumah tangga itu sakinah mawadaha warahmah, tapi manakala istri mulai tidak transparan bertahun-tahun pulang dari luar negeri tanpa sepengetahuan suami tidak menunjukkan rindu dan kangennya kepada suami, maka problem tambahan bermunculan, problem pokoknya kekurangan ekonomi Ingat diawalnya dengan doa dan restu suami ternyata setelah itu lupa siapa pun suaminya menjadi sakit hati yang berkali-kali.
5. Bahwa ketika pulang suami tidak lagi menjadi tujuan pulang ditambah pihak-pihak lain di luar suami ikut mengomentari dan ikut campur lebih banyak dari porsinya, maka benang yang kusut itu bukan menjadi terurai

dan lurus serta dapat dipilin kembali justeru sebaliknya semakin kusut dan dengan sedikit ditarik saja putuslah dia, inilah diafragma sosiologi rumah tangga Pemanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat.

6. Bahwa waktu yang relatif sebentar terjadi rangkaian-rangkaian perbuatan yang menyakitkan kepada Pemanding/Tergugat menyebabkan shock, disinilah mulai muncul komunikasi yang dapat mengandung criminal ekse entah setahap pelanggaran norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama bisa jadi ke arah pelanggaran norma hukum, shock ini implementasinya dipengaruhi jenjang pendidikan, kedewasaan berpikir, dorongan pendapat pihak luar/keluarga bahkan metafisika, hal ini bukan cuma dominasi Pemanding/Tergugat. Ternyata Terbanding/Penggugat pun melakukannya secara berturut-turut, Pemanding/Tergugat tidak sedang mencari *Rechtvaardiging uitsluitingsgronden*/alias dasar pembenar seluruhnya sebab akibat.
7. Bahwa Pemanding/Tergugat menghendaki dibukanya *syiqoq* dimana dihadirkan hakamen dari masing-masing keluarga.
8. Bahwa Pemanding/Tergugat telah menyaksikan Terbanding/Penggugat tengah bermesraan dengan seorang pria di Ciater Subang sementara perkara belum *inkraacht*, mohon dengan kerendahan hati dibuka *Syiqoq*.
9. Bahwa Pemanding/Tergugat berdoa semoga setelah diadakan *syiqoq*, perceraian dengan Terbanding/Penggugat tidak terjadi.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemanding/Tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk:
 - Menerima Upaya Banding Pemanding/Tergugat.
 - Membatalkan Putusan perkara nomor 2505/Pdt.G/2020/PA.Krw.

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pemanding/Tergugat sebagaimana terurai dalam memori banding di atas, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa segala apa yang telah menjadi pertimbangan hukum dan pendapat Pengadilan Agama Karawang dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan dijadikan pendapatnya sendiri karena telah tepat dan benar sesuai fakta dan aturan hukum yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa walaupun Pembanding/Tergugat membantah mengenai alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun faktanya Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 hingga sekarang dan bahwa Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, walaupun telah dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga, mediator dan Pengadilan Agama Karawang dalam persidangan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Terbanding/Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat Dr. Musthafa As-Siba'i dalam kitab Al-Mar'atu Bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاعولا خير في اجتماع
بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فانه من
الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan";

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidaknya-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri, sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*, hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan *"bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah"*. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka memori banding Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2505/Pdt.G/

2020/PA.Krw. tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Karawang Nomor 2505/Pdt.G/2020/PA.Krw. tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. H. Mujahidin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 08 Januari 2020 Nomor 14/Pdt.G/ 2021/PTA.Bdg. yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.

Drs. H. Mujahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	:	Rp.131.000,00
2. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,00
3. <u>Biaya Meterai</u>	:	<u>Rp. 9.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).